

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimipnan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomro 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp.1.620.586.884.739,00 bertambah sejumlah Rp.49.461.420.944,00 sehingga menjadi Rp.1.670.048.305.683,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. Semula Rp. 1.256.886.665.000,00 b. Bertambah Rp. 35.784.035.746,17

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.292.670.700.746,17

2. Belanja:

a. Semula Rp. 1.620.586.884.739,00 b. Bertambah Rp. 49.461.420.944,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.670.048.305.683,00

Surplus (Defisit) Setelah Perubahan Rp. 377.377.604.936,83

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

 1) Semula
 Rp.
 363.700.219.739,00

 2) Bertambah
 Rp.
 22.601.385.197,83

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 386.301.604.936,83

b. Pengeluaran

1) Semula Rp		
2) Bertambah <u>Rp.</u> 8.924.000.000,00		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	8.924.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	377.377.604.936,83
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	-
Pasal 2		
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1	terd	iri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula Rp. 480.309.785.000,00		
2) Bertambah <u>Rp. 17.858.205.389,17</u>		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	498.167.990.389,17
b.Dana Perimbangan		
1) Semula Rp. 776.576.880.000,00		
2) Berkurang <u>Rp.</u> 7.123.369.643,00		
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	769.453.510.357,00
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula Rp		
2) Bertambah Rp. 25.049.200.000,00		
Jumlah lain-lain pendapatan yg sah setelah Perubahan	Rp.	25.049.200.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada aya Pendapatan :	it (1)	huruf a terdiri dari Jenis
i Cildapatan .		
a. Pajak Daerah		
1) Semula Rp. 423.795.726.000,00		
2) Bertambah <u>Rp.</u> -,		
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	423.795.726.000,00
b.Retribusi Daerah		
1) Semula Rp.		
2) Bertambah <u>Rp.</u> .		
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	40.450.100.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula Rp. 4.725.000.000,00		
2) Bertambah <u>Rp.</u> 4.625.990.680,00		
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
Setelah perubahan	Rp.	9.350.990.680,00
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula Rp. 24.007.959.000,00		
2) Bertambah <u>Rp.</u> 563.214.709,17		
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
Setelah perubahan	Rp.	24.571.173.709,00

a. Dana Bagi Hasil				
1) Semula	Rn.	267.950.000.000,00		
2) Berkurang	Rp.			
Jumlah bagi hasil sete	-		Rp.	260.826.630.357,00
b.Dana Alokasi Umum				
1) Semula	Rp.	473.505.880.000,00		
2) Bertambah	Rp.	-		
Jumlah dana alokasi ur	num s	etelah Perubahan	Rp.	473.505.880.000,0
c.Dana Alokasi Khusus				
1) Semula	Rn	35.121.000.000,00		
2) Bertambah	кр. <u>Rp.</u>			
,	•			
Jumlah dana alokasi k	husus	Setelah perubahan	Rp.	35.121.000.000,0
Lain-lain Pendapatan Da terdiri dari Jenis Pendap	-	yang sah sebagaimana d	dimaksud	pada ayat (1) huruf c
a. Hibah				
	Rn	_		
1) Semula	Rp.	<u>-</u> -		
	Rp.	- -		
1) Semula	Rp.		Rp.	-
 Semula Bertambah Jumlah pendapatan hil Dana Darurat 	Rp. bah se		Rp.	-
 Semula Bertambah Jumlah pendapatan hil Dana Darurat Semula 	Rp. bah se		Rp.	-
 Semula Bertambah Jumlah pendapatan hil Dana Darurat 	Rp. bah se		Rp.	-
 Semula Bertambah Jumlah pendapatan hil Dana Darurat Semula 	Rp. bah se	telah Perubahan	Rp.	-
 Semula Bertambah Jumlah pendapatan hil Dana Darurat Semula Bertambah Jumlah dana darurat se c. Dana Bagi Hasil Pajak 	Rp. Poah see Rp. Rp. Rp. etelah	telah Perubahan	·	-
1) Semula 2) Bertambah Jumlah pendapatan hil b.Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana darurat se c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. etelah Rp.	telah Perubahan	·	-
 Semula Bertambah Jumlah pendapatan hil Dana Darurat Semula Bertambah Jumlah dana darurat se c. Dana Bagi Hasil Pajak 	Rp. Poah see Rp. Rp. Rp. etelah	telah Perubahan	·	-
1) Semula 2) Bertambah Jumlah pendapatan hil b.Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana darurat se c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula	Rp. Rp. Rp. Rp. etelah Rp. Rp. Rp.	telah Perubahan Perubahan	·	- -
1) Semula 2) Bertambah Jumlah pendapatan hil b.Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana darurat se c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana bagi hasi d.Dana Penyesuaian dar	Rp. Rp. Rp. Rp. etelah Rp. Rp. l pajak	telah Perubahan Perubahan Setelah perubahan	Rp.	-
1) Semula 2) Bertambah Jumlah pendapatan hil b.Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana darurat se c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana bagi hasi d.Dana Penyesuaian dar 1) Semula	Rp. Rp. Rp. Rp. etelah Rp. l pajak	telah Perubahan Perubahan S Setelah perubahan aomi Khusus -	Rp.	-
1) Semula 2) Bertambah Jumlah pendapatan hil b.Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana darurat se c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana bagi hasi d.Dana Penyesuaian dar 1) Semula 2) Bertambah	Rp.	relah Perubahan Perubahan X Setelah perubahan aomi Khusus - 23.960.200.000,00	Rp.	-
1) Semula 2) Bertambah Jumlah pendapatan hil b.Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana darurat se c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana bagi hasi d.Dana Penyesuaian dar 1) Semula	Rp.	relah Perubahan Perubahan X Setelah perubahan aomi Khusus - 23.960.200.000,00	Rp.	- 23.960.200.000,00
1) Semula 2) Bertambah Jumlah pendapatan hil b.Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana darurat se c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana bagi hasi d.Dana Penyesuaian dar 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana penyesuaian dar 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana penyesuaian dar 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana penyesuaian dar 1) Semula	Rp. Poah se Rp. Rp. Rp. Rp. Poal Rp.	relah Perubahan	Rp.	
1) Semula 2) Bertambah Jumlah pendapatan hil b.Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana darurat se c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana bagi hasi d.Dana Penyesuaian dar 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana penyesua	Rp. Poah se Rp. Rp. Rp. Rp. Poal Rp.	relah Perubahan	Rp.	

Pasal 3

	mana dimaksud dalam pasal 1 ter	rdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsu		
1) Semula	Rp. 685.666.273.660,00	
2) Bertambah	Rp. 51.361.197.944,00	
Jumlah belanja tidak l	angsung Setelah perubahan	Rp. 737.027.471.604,00
b.Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 934.920.611.079,00	
2) Berkurang	Rp. 1.899.777.000,00	
,	ing Setelah perubahan	Rp. 933.020.834.079,00
(2) Belanja Tidak Langsung jenis belanja : a. Belanja Pegawai	g sebagaimana dimaksud pada ay	vat (1) huruf a terdiri dari
1) Semula	Rp. 355.253.130.150,00	
2) Bertambah	Rp. 2.401.647.944,00	
Jumlah belanja pegaw	vai Setelah perubahan	Rp. 357.654.778.094,00
b.Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja subsidi	Rp Rp. 8.950.000.000.000,00 i Setelah perubahan	Rp. 8.950.000.000,00
c.Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	
Jumlah belanja hibah S	Setelah perubahan	Rp. 3.500.000.000,00
d.Belanja Bantuan Sosia		
1) Semula	Rp. 31.162.708.524, 00	
2) Bertambah		D = 50.450.504.00
Jumlah belanja bantua	n sosial Setelah perubahan	Rp. 70.172.258.524,00
e.Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 170.946.081.910,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	
Jumlah belanja bagi ha	asil Setelah perubahan	Rp. 170.946.081.910,00
f. Belanja Bantuan Keua	angan	
1) Semula	Rp. 114.804.353.076, 00	
2) Bertambah	Rp. 1.000.000.000,00	
Jumlah belanja bantua	n keuangan Setelah perubahan	Rp. 115.804.353.076,00
g.Belanja Tidak Terdug	ga	
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u> -	
Jumlah belanja tidak te	erduga Setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00

(3)	Belanja Langsung sebag belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah	aimana dimaksud pada ayat (1) Rp. 58.258.137.483,00 Rp. 1.528.874.000,00) huruf b terdiri dari jenis
	Jumlah belanja pegawa	ai Setelah perubahan	Rp. 59.814.011.483,00
	b.Belanja Barang dan Ja	sa	
	1) Semula	Rp. 422.982.147.778,00	
	2) Berkurang	Rp. 28.210.614.000,04	
	Jumlah belanja barang	dan jasa Setelah perubahan	Rp.394.771.533.778,00
	c.Belanja Modal		
	1) Semula	Rp. 453.653.325.818,00	
	2) Bertambah	Rp. 24.781.963.000,00	
	Jumlah belanja modal	Setelah perubahan	Rp.478.435.288.818,00
		Pasal 4	
(1)	Danahiarraan Daanah aab	and the street deland man	al 1 kandini dani .
(1)	a. Penerimaan sejumlah	agaimana dimaksud dalam pasa Pa	ar r terdiri dari :
	1) Semula	Rp. 363.700.219.739,00	
	2) Bertambah	Rp. 22.601.385.197,83	
	Jumlah penerimaan Se	•	Rp. 386.301.604.936,83
	b.Pengeluaran sejumlah	Rp.	
	1) Semula	Rp	
	2) Bertambah	Rp. 8.924.000.000,00	
	Jumlah pengeluaran So	etelah perubahan	Rp. 8.924.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaima	na dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
	pembiayaan:		
	a. SILPA Tahun Anggara	• •	
	1) Semula	Rp. 363.700.219.739,00	
	2) Bertambah	Rp. 22.601.385.197,83	
	Jumlah SILPA tahun a Setelah perubahan	nggaran sebelumnya	Rp. 386.301.604.936,83
	•	' 11 D	,
	b. Pencairan Dana Cadan		
	1) Semula	Rp	
	2) Bertambah	<u>Rp.</u> -	
	Jumlah pencairan dana	cadangan Setelah perubahan	Rp
		yaan Daerah yang dipisahkan se	ejumlah Rp.
	1) Semula	Rp	
	2) Bertambah	Rp	
	Jumlah hasil penjualan Setelah perubahan	kekayaan daerah yang dipisah	kan Rp
	Personnin		· -r ·

d.Penerimaan Pinjamar	n Daerah sejuml	ah Rp.			
1) Semula 2) Bertambah	Rp.	-			
2) Dertamban	Rp.				
Jumlah penerimaan p	injaman daerah	Setelah perubaha	an Rp.	-	
e. Penerimaan kembali	pemberian pinja	man sejumlah R _l	o.		
1) Semula	Rp.	-			
2) Bertambah	Rp.				
Jumlah penerimaan k Setelah perubahan	embali pemberi	an pinjaman	Rp.	-	
f. Penerimaan Piutang I	Daerah sejumlah	ı Rp.			
1) Semula	Rp.	-			
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>			
Jumlah penerimaan p	iutang daerah S	etelah perubahan	Rp.	-	
(3) Pengeluaran sebagaim pembiayaan : a. Pembentukan Dana C 1) Semula 2) Bertambah			huruf b ter	diri dari jeni	İS
Jumlah pembentukan	dana cadangan	Setelah perubah	an Rp.	-	
b.Penyertaan Modal (in	vestasi) Pemeri	ntah Daerah seju	mlah Rp.		
1) Semula	Rp.	-	1		
2) Bertambah	-	4.000.000,00	D 000400		
Jumlah penyertaan m	odal daerah Set	elah perubahan	Rp. 8.924.00	00.000,00	
c. Pembayaran Pokok U 1) Semula 2) Bertambah	Itang sejumlah I Rp. <u>Rp</u> .	-			
Jumlah pembayaran c tempo Setelah peruba	-	ang yang jatuh	Rp.	-	
d.Pemberian Pinjaman	Daerah sejumla	h Rp.			
1) Semula	Rp.	-			
2) Bertambah	Rp.				
Jumlah pemberian pir daerah Setelah peruba	•	lan obligasi	Rp.	-	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;				
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah				
		dan Organisasi SKPD;				
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,				
		Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan				
4.	lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah				
		Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;				
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan				
		keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka				
		pengelolaan keuangan Negara;				
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;				
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan				
		peraturan daerah;				
8.	Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum				
		diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;				

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 1 September 2009

10

GUBERNUR JAMBI

ttd

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi

9. Lampiran IX

pada tanggal 1 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

A. MAKDAMI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

SUDIRMAN, SH, MH